

Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda

Adelia Hidayatul Rahmi^{a,1*}, Suryaningsi^{a,2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ adeliahr06@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Mei 2022;

Revised: 12 Mei 2022;

Accepted: 27 Mei 2022.

Kata-kata kunci:

Pelaku Pelanggaran;

Hak Asasi Manusia;

Kekerasan Rumah Tangga.

Keywords:

Violation Perpetrators;

Human Rights;

Domestic Violence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan berfokus pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus KDRT yaitu faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis dan diperburuk dengan faktor pendukung lainnya. KDRT mengakibatkan munculnya penderitaan ataupun kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, faktor kecemburuan, serta faktor kurangnya pengetahuan mengenai UU KDRT sementara perlindungan hukum pada perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hal ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga amat kompleks serta berhubungan terhadap keyakinan di mana laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan dan anak. Maka, KDRT sangat berimplikasi pada penderitaan fisik ataupun mental di luar batas-batas tertentu kepada orang lain di dalam satu rumah baik terhadap pasangan hidup, anak, ataupun orang tua.

ABSTRACT

Perpetrators of Human Rights Violations in Domestic Violence Cases in Samarinda City. This study aims to describe the perpetrators of human rights violations by focusing on domestic violence cases in the city of Samarinda. Research methods use qualitative. The results of the study are several factors that cause domestic violence cases, namely economic, social, and psychological factors and exacerbated by other supporting factors. Domestic violence causes the emergence of suffering or misery physically, psychologically, sexually. Factors that cause domestic violence crimes include economic factors, jealousy factors, and factors of lack of knowledge about the Domestic Violence Law while legal protection in women victims of domestic violence crimes has been regulated in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. This causes domestic violence to be very complex and relates to beliefs in which men have power over women and children. Thus, domestic violence has great implications for physical or mental suffering beyond certain boundaries to others in one house whether to a spouse, child, or parent.

Copyright © 2022 (Adelia Hidayatul Rahmi & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada kehidupan rumah tangga tiap pasangan suami istri selalu memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan sesuatu. Dari perbedaan pendapat tersebut terkadang dapat sampai menimbulkan konflik hingga terjadi kekerasan baik itu berupa fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi (Warman et al., 2021). Hal tersebut menjadikan kita lebih selektif dalam memilih pasangan. dimana melalui besarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota samarinda, membuat para wanita menjadi selektif lagi dalam memilih pasangan. banyak hal-hal yang harus mereka perhatikan kembali agar mereka terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Upaya mengikuti pendidikan pra nikah yang bertujuan untuk menyiapkan para calon pasangan suami isteri guna mempersiapkan perbuatan, pengalaman, kecakapan, keterampilan serta dapat mengenal sisi lain pasangan lebih dalam guna menghindari adanya ketidakcocokan yang akan membawa ke dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga dapat menyebabkan perceraian (Mulawarman et al., 2020). Dengan mengikuti pendidikan pranikah, pasangan cenderung akan lebih siap menghadapi masalah dalam rumah tangga. Sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik dan juga dapat mempererat hubungan antara kedua pasangan suami istri. Hal ini berdampak positif pada perkembangan anak dimana, pada umumnya, anak-anak membutuhkan banyak arahan di masa perkembangan. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mampu mengatur emosi dan menunjukkan kemampuan *problem solving* yang baik.

Pada Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 7 mengenai perkawinan menyebutkan Perkawinan hanya diijinkan apabila laki-laki telah mencapai usia 19 tahun & pihak perempuan telah mencapai 16 tahun. Kini dari peraturan perundang-undangan perkawinan yg sudah direvisi & disetujui sang MK, usia aporisma perkawinan merupakan 19 tahun baik bagi perempuan juga laki-laki. Tetapi dari penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yg ideal merupakan 21 tahun untuk perempuan & 25 tahun untuk laki-laki. Kesiapan tersebut diharapkan supaya para calon pengantin memiliki pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, kehamilan, merawat anak dan kehidupan berkeluarga (Manan, 2018).

Shirley Arderer (dalam Humm 2002) menegaskan bahwa pandangannya tentang munculnya “wacana perempuan”. Alasannya adalah bahwa pria memanggilnya "feminin". Label mencakup kata-kata yang mengacu pada idiom dan salam. Masalah yang muncul adalah bentuk-bentuk tersebut mengintegrasikan tatanan konsep dalam struktur pemikiran yang dikonstruksi oleh laki-laki, tanpa mempersoalkan keinginan perempuan untuk mendapatkan label tersebut sehingga menunjukkan bahwa perempuan saat ini telah dipisahkan dari seksualitasnya seolah-olah mereka dikebiri di sebuah peternakan, tetapi kebanyakan perempuan hanya diam dan menerimanya (Abdurrachman, 2010).

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam cara masyarakat mempersepsikan eksistensinya telah memunculkan berbagai gerakan advokasi perempuan, salah satunya melalui gerakan feminisme. Secara umum, feminisme bermula dari keyakinan bahwa perempuan telah diperlakukan tidak adil dalam masyarakat dalam upaya untuk mengutamakan pandangan laki-laki dan berbagai kepentingannya terkait dengan gerakan sosial dan alat analisis. Kekerasan dalam rumah tangga juga memunculkan berbagai cedera fisik ataupun nonfisik. Biasanya cedera fisik yang didapat korban mulai dari cedera ringan hingga cedera berat yang membutuhkan penanganan serius oleh pihak medis karena dapat berakibat kematian. Dan juga dalam praktiknya kekerasan dalam rumah tangga juga bisa memicu cedera non fisik, dimana hal tersebut dapat membuat korban takut hingga trauma berat.

Dampak psikologis KDRT berdasarkan sumber berita 6 liputan 23 Maret 2016, sejumlah dampak psikologis terdapat pada korban kekerasan yakni: takut, tertekan, mimpi buruk, sulit tidur, gampang menangis, berada di bad mood, sering bermimpi, terus berpikir melihat kasus serupa, selalu waspada, merasakan cemas, enggan berbicara, pendiam, harga diri rendah serta tak yakin terhadap kemampuan yang dimiliki, sering melaksanakan tindakan sembrono, konsentrasi menurun, gaya hidup tidak teratur, kehilangan minat dalam perawatan diri, perilaku tidak berdaya, kehilangan kepercayaan

diri, menjadi temperamental, memiliki emosi kekerasan ketika berbicara dan acting, agresif, berperilaku berlebihan serta cenderung luar biasa sulit dikendalikan, sering terluka serta mencoba bunuh diri, selalu merasa bingung, gampang lupa, kehilangan keberanian untuk berpikir serta bertindak, serta seringkali mengunci diri dikamar tidur.

Pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya laki-laki, umumnya mereka merasa tidak bersalah melakukan kekerasan karena dipandang sebagai penerapan otoritas dengan predikat sebagai pencari nafkah. Ini adalah perilaku yang cacat psikologis serta tidak sehat, yang membuat individu lain menderita, terutama anggota keluarga mereka sendiri, yang keamanannya harus dijaga. Faktanya, orang yang tak bisa melakukan pengendalian atas emosinya menunjukkan kepribadian yang belum dewasa atau belum matang, tidak hanya tidak cerdas secara emosional, namun tidak cerdas pula secara intelektual. Ini berarti bahwa pelaku tidak memanfaatkan otak kiri atau kanan mereka guna melakukan pengontrolan. Tidak peduli apa alasannya, menyakiti tetapi merasa baik atau membenarkan perilaku buruk adalah perilaku yang tidak adil.

Umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga, biasanya disalahkan ataupun merasa bersalah sudah memicu emosi laki-laki hingga berbuat kekerasan, serta semakin bertambah parah disamping mereka telah menderita serta sakit dikarenakan mengalami kekerasan, tidak bisa melakukan perlawanan ataupun tidak dibolehkan melakukan perlawanan. Bagi anak-anak yang melihat bahkan yang turut menjadi korban kekerasan biasanya mereka pun menjadi belajar berbuat kekerasan yang dilakukan ayahnya, sementara pada anak perempuan akan belajar menghindari berhubungan terhadap laki-laki, fobia menikah ataupun mempunyai anak lelaki, serta bentuk kecemasan traumatis yang lain. Dengan begitu, bagi korban, pelaku, ataupun anak-anaknya, peristiwa kekerasan rumah tangga meninggalkan beberapa problem psikologis yang berkepanjangan (Deborah, Muthmainnah, Herlinda & Tanawi, 2018).

Terakhir, pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindari sejak awal dengan mempersiapkan beberapa aspek untuk menunjang kehidupan pernikahan, baik itu aspek sosial, ekonomi maupun psikologis. Jika beberapa aspek tersebut telah siap dengan matang, maka kemungkinan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga sangat besar. Sehingga laju pertumbuhan baik itu kasusnya, pelaku hingga korban kekerasan dalam rumah tangga dikota Samarinda dapat menurun.

Metode

Sumber data yang dimanfaatkan dipenelitian kualitatif ialah Lembaga Perasyarakatan Kelas II A. Studi utama pada penelitian kualitatif ialah kasus yang terjadi pada kondisi serta situasi sosial. Penelitian dilaksanakan melalui interaksi langsung ditempat kejadian tepatnya pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A. Peneliti mewawancarai, mencatat, mengeksplorasi sumber-sumber yang berkaitan dengan kasus KDRT. Jenis penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang dimanfaatkan dipenelitian ini yang menghasilkan data deskriptif atas perilaku serta orang-orang yang diamati. Sehingga penelitian berikut berfokus pada definisi serta deskripsi kasus KDRT dengan lebih spesifik. Prosedur yang dilaksanakan para peneliti dipenelitian kualitatif berikut berupa fase deskripsi yang berarti peneliti melakukan pengamatan apa yang didengar serta dilihat berkaitan terhadap penelitian yang dikerjakan kemudian peneliti akan melakukan pencatatan masalah terkait penelitian. Metode pada penelitian ini memanfaatkan metode empiris menggunakan bahan primer, data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui sumber penelitian melalui pemanfaatan metode pengumpulan data observasi dan wawancara pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II A, serta menggunakan bahan sekunder berupa literatur, jurnal, artikel dan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

Berikut hasil penelitian yang ditampilkan dengan data di bawah ini

Tabel 1 : Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalimantan Timur per tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Samarinda	93
2	Bontang	34
3	Balikpapan	25
4	Paser	12
5	Berau	7
6	Kutai Timur	3
7	Penajam Paser Utara	2
8	Kutai Kartanegara	1

Tabel 2: Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian

No	Tempat Kejadian	Jumlah
1	Rumah Tangga	201
2	Lainnya	123
3	Fasilitas Umum	27
4	Sekolah	5
5	Tempat Kerja	4

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak bisa dilihat bahwa Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan angka yang memprihatinkan dengan jumlah kasus sebanyak 201 kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Samarinda sendiri memegang angka tertinggi pada bulan Januari hingga Juli 2021 dengan jumlah 93 kasus.

Hasil data tersebut menunjukkan bahwa di Kalimantan Timur pertahun 2021 kasus kekerasan dalam rumah tangga, kota Samarinda merupakan urutan pertama dengan jumlah 93, kemudian urutan kedua diduduki oleh kota Bontang dengan jumlah 34, Selanjutnya urutan ketiga diduduki oleh kota Balikpapan, dan urutan keempat diduduki oleh Paser dengan jumlah 12, Untuk urutan berikutnya kota atau kabupaten yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Timur pertahun 2021 berjumlah dibawah 10 yaitu diantaranya Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, serta Kutai Kartanegara. Bahkan, Kutai Kartanegara menduduki peringkat terakhir sebab hanya berjumlah 1 orang dalam kasus KDRT.

Untuk hasil jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga merupakan peringkat pertama dengan jumlah 201, kemudian tempat kejadian untuk fasilitas umum mencapai hingga 27, sedangkan tempat kejadian sekolah berjumlah 5 dan tempat kejadian urutan terakhir dengan berjumlah 4 diduduki oleh tempat kerja. Untuk hal-hal lainnya berjumlah 123. Pada bulan Januari hingga Oktober 2021, di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda sendiri tercatat ada sebanyak 4 tahanan dengan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menyikapi data-data diatas, ada sejumlah faktor yang merupakan penyebab kejadian kekerasan dalam rumah tangga, faktor utamanya rata-rata dikarenakan adanya masalah ekonomi. Hal ini diperburuk dengan faktor penunjang

seperti kondisi psikologis yang tidak stabil, kondisi internal dan eksternal lingkungan yang tidak mendukung, dan ajaran ekstrimisme yang mendukung adanya patriarki.

Permasalahan dalam rumah tangga seringkali dialami dikarenakan komunikasi yang kurang antar pasangan suami-istri yang berakibat pada kekerasan. Wawancara terhadap salah satu pelaku kekerasan rumah tangga di Lembaga Per masyarakatan kelas II A kota Samarinda mengatakan bahwa pada awalnya, permasalahan di mulai karena kurangnya keterbukaan ekonomi pasangan terhadap satu sama lain. “kasus saya ini berawal dari keluarga. Istri saya sering membohongi saya terus beberapa tahun, kemudian kebohongan itu diulang terus – menerus hingga saya tau ternyata istri saya telah melakukan pinjol yang jumlahnya tidak sedikit, disitu saya marah-maraha sama istri saya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada narapidana yang dirahasiakan identitasnya, dapat dilihat bahwa komunikasi buruk terhadap pasangan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertikaian. Pertikaian ini awalnya bisa jadi hanya berupa adu mulut, dari hal-hal kecil hingga menjadi permasalahan besar namun apabila kondisi ini tidak juga terselesaikan, dalam scenario terburuknya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi yang menyebabkan cedera serius serta berujung kepada perceraian. KDRT dapat terjadi pada siapa saja meliputi ibu, bapak, istri, suami, anak ataupun asisten rumah tangga.

Berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pada Pasal 1 ayat (1) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan, pemaksaan, perlakuan maupun perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga yang menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan baik itu secara psikologis, fisik, seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Biasanya orang yang menjadi korban sendiri termasuk dalam lingkup rumah tangga seperti yang didapati pada Undang-Undang No.23 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat (1) yang pada umumnya terdiri atas suami, istri serta anak, dan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik itu hubungan perkawinan, darah, perwalian, pengasuhan, persusuan, hingga yang menetap didalam rumah tangga ataupun orang yang bekerja serta menetap guna membantu rumah tangga didalam rumah tangga itu sendiri.

Kesehatan mental yang seringkali dilihat sebelah mata pada dasarnya juga merupakan hal yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi mental seperti trauma sering dianggap sepele sehingga tidak ditangani dengan benar, padahal apabila dibiarkan terus-menerus, trauma tersebut dapat menjadi permasalahan yang serius. Contohnya, seperti *Intermittent Explosive Disorder* dimana pasien mengalami kondisi untuk bertindak kasar atau menggunakan kekerasan karena tidak dapat mengontrol amarah. Gangguan disorder tersebut apabila berada pada lingkungan internal dan eksternal yang tidak mendukung dapat menjadikan pasien berlaku di luar nalar. Pada awalnya, pasien terutama anak-anak yang sejak kecil tidak diajarkan cara meluapkan amarah dengan tepat, apabila hal tersebut tetap dibiarkan hingga beranjak dewasa. maka pasien akan rentan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan amarah yang tak terkontrol (Harefa, 2021).

Di Indonesia sendiri kelompok ekstremisme telah menyebabkan kekhawatiran terhadap masyarakat. mereka telah banyak menyebarkan paham ini kepada masyarakat secara diam-diam dan tidak langsung melalui sendi-sendi keagamaan. Paham ekstremisme sendiri mengajarkan tentang pemahaman agama secara berlebihan dan ekstrem. seperti orang kafir yang boleh dibunuh dalam konteks tertentu, lalu melakukan gerakan secara besar-besaran untuk mengubah dasar negara dan lain sebagainya yang dilakukan secara ekstrem dan merugikan masyarakat. Paham esktrmisme agama sendiri sering kali merugikan kaum wanita. karena dalam paham mereka wanita tidak berhak untuk jadi pemimpin dan juga menganggap bahwa wanita itu derajat nya rendah. Hal ini tentu membuat kaum wanita menjadi tidak dihargai dan gerak nya dibatasi oleh kaum pria sehingga mudah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan itu diperburuk dengan kelompok paham tadi pada umumnya menormalisasi bahwa wanita harus menuruti perintah laki-laki atau suami.

Hal yang perlu diketahui bahwa langkah nyata dalam perlindungan terhadap korban tentu perlu dilakukan. Pada UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 3 ayat 2 mengatakan di mana tiap individu mempunyai

hak mendapatkan perlindungan, jaminan, pengakuan serta perlakuan hukum yang adil dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tanpa memandang perbedaan gender. Kekerasan yang dialami dalam rumah tangga pun tak sering berakibat fatal bagi keberadaan anak di rumah. KDRT pada dasarnya mengakibatkan suatu dampak yang amat buruk pada perilaku seorang anak, terhadap kemampuan dalam mengendalikan emosi seorang anak maupun terhadap kemampuan kognitif yang dimiliki anak. Karena KDRT sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak apalagi anak yang berusia dibawah 12 tahun.

Dampak buruk tersebut dikatakan dapat menimpa pada anak yang sedang berada pada tahapan usia bayi hingga pada tahapan usia remaja. Anak yang berada pada tahapan usia bayi yang sudah sering melihat pertengkaran antara kedua ayah dan ibunya, akan cenderung bertumbuh sebagai anak yang dicirikan memiliki akal kesehatan yang buruk, karena anak tersebut merekam perilaku orang dirumahnya untuk membentuk sifatnya sebab tingkah laku anak biasanya berasal dari didikan orang tua sebab setiap harinya anak-anak bersama orang tua

Kemudian kebiasaan tidur yang tidak teratur, anak yang melihat kejadian yang tidak patut dicontoh tentu akan merasa sedih hati dan akan mengganggu pola pikirnya serta mengganggu ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan situasi rumah sebab rumah merupakan tempat beristirahat dan terkadang juga anak-anak dapat memiliki teriakan yang berlebihan dari orang tua sebab orang tua yang temperamental biasanya mempergunakan intonasi tinggi kepada anaknya sehingga anak tersebut merekam dan meniru hal ini. Pada seorang anak kecil, ia akan merasakan dampak atas KDRT yang terjadi ini melalui suatu proses perubahan tingkah lakunya yang cenderung lebih agresif terhadap teman sebayanya sendiri, seperti memukul, menggigit, dan juga suka sekali untuk mendebat. Anak pun dikatakan akan sering sakit, dapat mempunyai self-esteem yang rendah serta rasa malu yang sangat serius.

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang mempunyai implikasi pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu diketahui bahwa konsepsi *rechtsstaat*, serta konsep *the rule of law*, telah mendudukkan Hak Asasi Manusia selaku satu diantara ciri khas suatu negara *rechtstaat*, serta tentunya menjunjung tinggi *the rule of law*. Indonesia menganut negara demokrasi sedangkan dalam suatu negara demokrasi, perlindungan serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia ialah satu diantara ukuran yang dapat mewujudkan buruk atau baiknya sebuah pemerintahan (Hadjon, 1987).

Pengakuan serta perlindungan HAM disini sangat berkaitan terhadap asas legalitas yang tercantum pada hukum pidana, di mana tidak didapati perbuatan yang dilarang serta dapat diancam menggunakan hukum pidana apabila tidak ditetapkan lebih dulu didalam perundang-undangan yang berlaku, dikenali pula dengan '*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*' (tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang telah berlaku lebih dulu/tidak seorangpun dapat dipidana apabila tidak dijelaskan pada UU yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan) (Saleh, 1983).

Pemerintah berupaya dalam membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat berguna ka dalam menekan angka kekerasan yang ada di Indonesia. Namun, harusnya pemerintah tidak hanya mengutamakan wanita ketika memberi perlindungan hukum selaku korban KDRT, satu diantaranya melalui pembentukan lembaga perlindungan untuk suami sebagai korban seperti halnya lembaga P2TP2A yang telah diberlakukan terhadap istri dan anak. Hal ini dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk korban, sehingga pembentukan lembaga perlindungan bagi lelaki juga bisa menjadi salah satu meningkatkan kesadaran. Yang berwenang seharusnya juga memberikan sosialisasi yang lebih mendalam serta lebih luas mengenai kekerasan dan bentuk perlindungan bagi korban yang berupa seorang laki-laki, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami hanya karena alasan gengsi ataupun malu apabila diketahui oleh keluarga ataupun orang lain mengenai kekerasan yang ia alami. Mereka seharusnya diberikan informasi atau wawasan yang luas mengenai perlindungan yang akan mereka dapatkan.

Maka dari itu, alangkah baiknya bila seluruh lembaga penegak hukum, bukan saja kepolisian, namun juga lembaga pemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi tersebut secara rutin. Pemerintah berupaya dalam membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat berguna ka dalam menekan angka kekerasan yang ada di Indonesia. Namun, harusnya pemerintah tidak hanya mengutamakan wanita didalam memberik perlindungan hukum selaku korban KDRT, satu diantaranya melalui pembentukkan lembaga perlindungan untuk suami sebagai korban seperti halnya lembaga P2TP2A yang telah diberlakukan terhadap istri dan anak. Hal ini dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk korban, sehingga pembentukkan lembaga perlindungan bagi lelaki juga bisa menjadi salah satu meningkatkan kesadaran. Yang berwenang seharusnya juga memberikan sosialisasi yang lebih mendalam serta lebih luas mengenai kekerasan dan bentuk perlindungan bagi korban yang berupa seorang laki-laki, sehingga mereka tidak sungkan-sungkan dalam melaporkan kekerasan yang mereka alami hanya karena alasan gengsi ataupun malu apabila diketahui oleh keluarga ataupun orang lain mengenai kekerasan yang ia alami (Gultom, 2010).

Mereka seharusnya diberikan informasi atau wawasan yang luas mengenai perlindungan yang akan mereka dapatkan. Maka dari itu, alangkah baiknya bila seluruh lembaga penegak hukum, bukan saja kepolisian, namun juga lembaga pemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi tersebut secara rutin. Undang-undang sudah menetapkan asas-asas perkawinan atau prinsip-prinsip perkawinan serta seluruh hal yang berkaitan terhadap perkawinan yang sudah diselaraskan terhadap tuntutan serta perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau asas-asas yang dicantumkan didalam undang-undang satu diantaranya ialah tujuan perkawinan. Jadi menurut undang-undang, tujuan perkawinan ialah membangun keluarga bahagia yang abadi.

Tujuan perkawinan tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tiga hal. Pertama, suami-istri saling lengkap melengkapi dan saling bantu membantu, tentu ini merupakan kunci didalam berumah tangga dikarenakan jika adanya gengsi dalam rumah tangga maka akan terjadinya pertikaian sehingga timbul yang dinamakan perceraian kemudian setiap manusia tentunya mempunyai kekurangan maupun kelebihan, tak ada yang sempurna. Maka dari itu pentingnya melengkapi satu sama lain agar bisa menyatu. Kedua, masing-masingnya bisa melakukan pengembangan kepribadian serta guna mengembangkan kepribadian tersebut istri haruslah saling menolong, tentu dalam berumah tangga tentu setiap pasangan memiliki potensi masing-masing sehingga potensi tersebut dapat dikembangkan ketika sudah berumah tangga terutama perlunya pengembangan diri terhadap istri sebab istri yang akan mendidik anak-anak atau keturunan serta sekaligus mengatur kehidupan rumah dan harus dapat melakukan interaksi secara baik terhadap orang-orang rumah. poin ketiga tujuan terakhir yaitu hendak diikuti oleh keluarga bangsa Indonesia yakni keluarga yang berbahagia, sejahtera spiritual serta material, tentu hal ini ingin merupakan suatu keinginan disetiap negara karena Indonesia merupakan negara yang ingin maju sehingga perlunya peningkatan keluarga yang sejahtera baik dari segi spritual maupun material.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 5 ada beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 6 kekerasan fisik merupakan suatu bentuk perbuatan kekerasan yang menimbulkan jatuh sakit, rasa sakit, hingga cedera serius ataupun luka berat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 7 kekerasan psikis merupakan suatu bentuk kekerasan atau perbuatan yang menjadi penyebab hilang kepercayaan diri, kemampuan guna membuat suatu tindakan, tidak berdaya, rasa ketakutan, hingga penderitaan psikis atau trauma berat kepada seorang individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pasal 8 kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada seseorang yang menetap atau bertempat tinggal didalam rumah tangga dengan tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 pada pasal 9 penelantaran rumah tangga pada ayat (1) adalah suatu bentuk penelantaran kehidupan, perawatan atau pemeliharaan seseorang yang menetap dalam rumah tangga. sedangkan pada ayat (2) penelantaran tersebut berlaku pula pada orang yang menimbulkan kebergantungan ekonomi melalui cara melarang ataupun membatasi anggota dalam rumah tangga tersebut untuk melakukan pekerjaan yang layak baik itu didalam maupun luar rumah tangga sehingga orang tersebut dengan mudah dapat dikendalikan.

Berlandaskan beragam kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk kekerasan yang dialami di dalam lingkungan rumah tangga bisa di kelompokkan seperti berikut: pertama, kekerasan fisik berupa pembunuhan: (1) suami kepada istri ataupun sebaliknya; (2) ayah kepada anak ataupun sebaliknya; (3) ibu kepada anak ataupun sebaliknya (meliputi pembunuhan bayi oleh ibu); (4) adik kepada kakak, ipar, kemanakan, ataupun sebaliknya; (5) anggota keluarga terhadap pembantu; (6) bentuk campuran disamping yang disebut di atas. Kedua, penganiayaan: (1) suami kepada istri ataupun sebaliknya; (2) ayah kepada anak atau sebaliknya; (3) ibu kepada anak ataupun sebaliknya (meliputi penganiayaan bayi oleh ibu); (4) adik kepada kakak, ipar, kemanakan ataupun sebaliknya; (5) anggota keluarga kepada pembantu; (6) bentuk campuran di samping yang disebutkan di atas. Ketiga, perkosaan: (1) ayah kepada anak perempuan; ayah kandung maupun ayah tiri serta anak kandung ataupun anak tiri; (2) suami kepada kakak atau adik ipar; (3) suami ataupun anggota keluarga laki-laki kepada asisten rumah tangga; (4) kakak kepada adik; (5) bentuk campuran disamping yang disebutkan di atas.

Kedua, Kekerasan non fisik/psikis/emosional, meliputi: penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan guna melukai serta merendahkan harga diri pihak istri, ancaman-ancaman seperti akan mengembalikan istri kepada orang tua, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anak-anaknya, akan menceraikan, serta yang lainnya. Ketiga, kekerasan seksual, mencakup: memaksa berhubungan seksual menggunakan pola yang tidak disetujui ataupun dihendaki istri, pengisolasian istri atas kebutuhan batinnnya, memaksakan istri menjadi pelacur atau yang lainnya, memaksa berhubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri tengah menstruasi, ataupun tengah sakit. Keempat, kekerasan ekonomi, meliputi: memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis guna melakukan pengontrolan atas hidup istri, tidak memberikan nafkah untuk istri, membiarkan istri bekerja guna selanjutnya pendapatannya dikuasai oleh suami. Contohnya melakukan paksaan pada istri menjadi “wanita panggilan”.

Peran aparat penegakan hukum, satu diantara inovasi hukum yang dilaksanakan melewati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, terkhusus pengadilan, advokat, serta kepolisian didalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga utamanya melalui pengaturan tentang mekanisme perlindungan dari pengadilan untuk kemandirian korban. Penanggulangan paham ekstremisme melalui jaringan teknologi informasi. Dalam menghadapi ekstremisme agama dapat dilakukan dua pendekatan: pertama, memperkirakan manajemen hulu.

Berbagai langkah lintas sektoral dan mendasar perlu dilakukan kerjasama antara penyelenggara negara dan non-negara untuk menciptakan sinergi dalam mencegah maraknya radikalisme Literasi internet yang sehat, yang berbentuk edukasi penduduk tentang literasi media, terkhusus pendidikan media. Untuk menjadi gerakan nasional media internet menjadi penting, sehingga pengaruh ekstrim tak efektif memberi pengaruh opini serta kesadaran public, serta didalam perkembangannya, budaya atau perilaku ekstrim tak banyak digemari konsumen internet, tetapi komunitas produsen konten internet pula. Kedua, kuratif. Pencegahan tidaklah cukup. Koreksi merupakan satu diantara usaha guna mengetahui bagaimana internet atau teknologi informasi memberi peran positif dalam mendidik pandangan keagamaan yang ekstrim dengan cara menggagalkan/menggagalkan ajaran sesat/menyimpang (Suryamizon, 2017).

Adapun langkah-langkah strategis dalam menangani kasus tersebut menurut Kementerian Agama adalah sebagai berikut: pertama, pengetahuan yang baik tentang internet berbasis agama. Kedua, gerakan Melawan Situs Radikal Kemenag bersinergi membuat situs antiradikal berbasis agama yang dijalankan oleh berbagai pihak. Sedangkan Upaya penanganan KDRT, pertama, melalui pendekatan preventif sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya KDRT. Kedua, melakukan sosialisasi tentang cara mendidik dan memperlakukan anak dengan baik kepada para orang tua khususnya orang tua muda. Dengan memberikan pemahaman dan pendidikan melalui sosialisasi tersebut kepada para orang tua dapat memperlakukan, mengasuh, serta mendidik anak sesuai terhadap potensi, kondisi, serta jenis kelaminnya agar bisa mengurangi angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Samarinda. Membuat imbauan kepada anggota keluarga, khususnya kepala keluarga sebagai pihak yang ditunjuk dan dipercaya oleh pihak berwajib, agar dapat menindaklanjuti anggota keluarganya yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkannya pada pihak berwajib.

Upaya memberikan pendidikan kepada setiap anggota keluarga guna menjaga diri dan agar tidak mudah terpancing emosi terhadap perbuatan yang dapat mengundang terjadinya KDRT. Dengan kata lain, apabila hendak terjadi KDRT kita dapat mengontrol emosi sehingga kekerasan tersebut tidak terjadi dan dapat meluapkan emosi tersebut dengan melakukan hal-hal positif yang bermanfaat dan dampak positif. Upaya menumbuhkan kesadaran setiap anggota keluarga terhadap dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari KDRT terutama yang terjadi akibat dari emosi sesaat. Dan juga membekali para pasangan suami istri agar selalu menggunakan kepala dingin, apabila terjadi perselisihan pendapat pada saat berdiskusi.

Selektif dalam menggunakan media sosial ataupun media informasi lainnya agar tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar tentang pasangan dan selalu percaya kepada pasangan apapun yang terjadi serta mencari tahu terlebih dahulu dan menanyakan kebenaran tentang berita yang beredar kepada pasangan sehingga rentan dialami konflik yang dapat menimbulkan KDRT pada lingkungan keluarga. Serta apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu di lingkungan didalam rumah tangga ataupun luar rumah tangga, mereka hendaklah dapat segera melapor kepada pihak berwajib sebagai bentuk penanganan kasus pertama agar tidak ke jenjang serius yang dapat membahayakan.

Kedua, melakukan pendekatan kuratif sesaat atau setelah KDRT terjadi. Mengedepankan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 UUD NRI Tahun 1945, dimana mengandung arti bahwa dalam penjatuhan hukuman, tidak melihat perbedaan gender baik itu pria maupun wanita yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Hukum tetap memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang telah dilakukan pelaku. Apabila pihak berwajib seperti polisi, lembaga permasyarakatan, serta pihak berwajib lainnya mendapat sebuah kasus KDRT berhasil ditahan. Maka pihak berwajib tersebut akan memberikan penanganan kepada para pelaku secara intensif seperti dengan memberikan arahan kepada para pelaku melalui kegiatan kerohanian, jasmani, membuat kerajinan serta kegiatan positif lainnya yang dapat merubah perilaku serta pola pikir para pelaku menuju arah yang positif sehingga kemungkinan pelaku melakukan KDRT kembali kecil.

Simpulan

Berlandaskan hasil riset penelitian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilaksanakan, umumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus tersebut bisa terjadi yaitu faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis dan diperburuk dengan faktor pendukung lainnya. Selain faktor tersebut, komunikasi juga menjadi sebuah kunci dalam menjalani sebuah hubungan terkhususnya hubungan pernikahan. Karena pada dasarnya, komunikasi yang buruk bisa berakibat fatal sehingga pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan khususnya pada hubungan yang telah menikah. Pada skenario terburuknya, perceraian dapat terjadi. Dan dari informasi yang telah didapatkan dan sumber-

sumber yang telah ditemukan menyatakan bahwa tingginya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur terutama pada Kota Samarinda merupakan akibat dari adanya permasalahan ekonomi dalam rumah tangga sehingga ini dapat menjadikan bekal buat yang belum menikah harus bisa belajar untuk mengelola keuangan dengan baik dan belajar untuk mencukupi kehidupan sendiri dahulu. Sebab, ketika sudah berumah tangga pentingnya mengatur keuangan dan mengelola kebutuhan hidup sehari-hari itu perlu karena tanggungannya ialah orang-orang yang berada dirumah tersebut, kemudian diperburuk dengan kondisi psikologis yang tidak stabil tentu hal ini berdampak pada psikologi anak karena ini dampak dari keluarga yang tidak harmonis hal ini perlu diatasi sebab ini merupakan penunjang terjadinya perceraian, faktor internal dan eksternal yang tidak mendukung dan ajaran ekstrimisme yang mendukung adanya patriarki. Jadi, dapat dinyatakan dimana seluruh aksi tindak kekerasan dalam rumah tangga ialah perbuatan melanggar hak asasi manusia yang bisa dikenai sanksi hukum pidana ataupun perdata.

Referensi

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Deborah, S., Muthmainnah, A., Herlinda, L., & Tanawi, S. S. (2018). Trauma dan resiliensi pada wanita penyintas kekerasan dalam rumah tangga. *MANASA*, 7(2), 121-130.
- Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 1-8.
- Farid Ridho., Muhammad., Achmad, R., & Ikhsan, M. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1).
- Jannah, M. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(2), 42-65.
- Kobandaha, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8)
- Kurniawati, E. (2017). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya. *Jatiswara*, 26(3), 75-97.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2).
- Manan, M. A. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 9-34.
- Mardiyati, I. (2015). Dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1 (2), 26-29.

- Mulawarman, W. G., Sulistyowati, E. D., Wahyuningsih, T., Rokhmansyah, A., & Pagoray, H. (2020). *Kajian Pembantuan Manusia berbasis Gender 2019: Perempuan kepala rumah tangga Miskin yang Mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur*. Istana Agency.
- Natalia, F., Harshitha., & Taskiyah, T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polresta Jakarta Barat: *Lex Jurnalica*, 17(2), 119-131.
- Puspitasari, S. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Lata*, 1(3).
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57
- Setiawan, C. N., Bhima, S. K. L., & Dhanardhono, T. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian. *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 7(1), 127-139.
- Siregar, C. M., Siregar, F. S., Nasution, K., Pasaribu, H., & Muliawan, R. (2021). Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis. *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)*, 3(1).
- Siregar, S., & Pranjono, P. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 3(2), 74-83.
- Sukardi, D. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112-126.
- Sutrisminah, E. (2021). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23-34.
- Wardani, L. (2019). *Motivasi Peserta Dalam Mengikuti Pendidikan Pra Nikah Di Klinik Nikah (Klik) Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Warka, M., & Dariati, D. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri. *Perspektif*, 20(1), 59-67.
- Warman, Suryaningsi, & Mulawarman, W. G. (2021). Overcoming obstacles in implementing 2013 curriculum policy. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 967-980. <https://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.5770>
- Widyaningsih, E. T., Jaka, S., & SH, M. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi--IAIN Surakarta*.